



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**NOMOR 35 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang lebih baik, maka retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Rumah sakit Umum Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dipandang perlu disesuaikan dengan keadaan sosial masyarakat;
  - b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan ( Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);
  2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  3. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  4. Undang-Undang RI Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
  5. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  6. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18/Menkes/SKB/II/1996 dan nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
10. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 93A/Menkes/SKB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2 Serie D) .

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**dan**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TIMUR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

4. Pelayanan Medis Spesialistik Dasar adalah Pelayanan Medis Spesialistik penyakit dalam kebidanan dan penyakit kandungan, bedah dan kesehatan anak.
5. Pelayanan Medis Spesialistik Luas adalah Pelayanan Medis Spesialistik dasar ditambah dengan Pelayanan Spesialistik telinga, hidung dan tenggorokan, mata, syaraf, jiwa, kulit dan kelamin, jantung, paru-paru, radiology, anestesi, rehabilitas medis, fatologi klinis, dan patologi.
6. Pelayanan Medis Sub Spesialistik Luas adalah Pelayanan Sub Spesialistik disetiap pelayanan Apesialistik yang ada

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan

#### **Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan dibidang kesehatan

#### **Pasal 4**

Obyek retribusi adalah Orang Pribadi yang memperoleh pelayanan kesehatan

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa layanan kesehatan didasarkan atas jenis pelayanan yang diberikan

## **BAB V**

### **PRINSIF DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RESTRIBUSI**  
**Pasal 8**

struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 9**

Retribusi dipungut di wilayah tempat pelayanan kesehatan diberikan

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**


Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.


Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 15 DESEMBER 2005

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

  
**H. HERMAN DERU**

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 16 DESEMBER 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

  
**TUGIYO PRANOTO**

**LEMBARAN DAERAH OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN**  
**TAHUN 2005 NOMOR 35 SERIE C**

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH OGAN KOMERING KABUPATEN  
ULU TIMUR**

**NOMOR : TAHUN 2005**

**TANGGAL :**

**TENTANG : RETRIBUSI KESEHATAN PELAYANAN**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas / Balai Pengobatan ditetapkan sebagai berikut :

No :	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	<b>RAWAT JALAN</b> Karcis harian	:Rp 2000,-
2.	<b>PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN</b> a. Debridemen luka dan Patah tulang terbuka b. Minor Surgeri ringan d. Patah Tulang tertutup	:Rp 20.000,- :Rp 30.000,- :Rp 25.000,-
3	<b>PERTOLONGAN PERSALINAN</b> a. Persalinan normal di Puskesmas Perawatan dan Non perawatan c. Persalinan normal pada Bidan Desa d. Persalinan resiko tinggi di Puskesmas	:Rp 35.000,- :Rp 35.000,- :Rp: 100.500,-
4	<b>TINDAKAN MEDIK RINGAN</b> a. Tindik daun telinga b. Sunat sircumsisi tiga jahitan c. Penambahan satu jahitan d. Penambahan satu jahitan untuk luka e. Insisi Abses f. Pencabutan IUD / orang g. Penyabutan Inplant h. Insisi hordiolum / orang i. Penyuntikan ATS dan SABU untuk satu kali Injeksi	:Rp 5.000,- :Rp 50.000,- :Rp 3.000,- :Rp 1500,- :Rp 25.000,- :Rp 20.000,- :Rp 25.000,- :Rp 10.000,- :Rp 5.000,-
5	<b>TINDAKAN MEDIK SEDANG</b> (Puskesmas Perawatan) a. Operasi katarak b. Kuretase c. Vakum ekstraksi d. Pengangkutan Peterigium e. Mini Laparatomi f. Versi Ekstaksil g. Emviotomi h. Anestesi	:Rp 150.000,- :Rp 100.000,- :Rp 150.000,- :Rp 50.000,- :Rp 100.000,- :Rp 82.500,- :Rp 82.500,- :Rp 50.000,-

6	<b>PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK</b>		
	a. Rontgen foto	:Rp	50.000,-
	b. EKG	:Rp	50.000,-
	c. Pemeriksaan mata (RO)	:Rp	5.000,-
7	<b>RAWAT INAP</b>		
	a. Rawat inap / hari dengan fasilitas makan	:Rp	15.000,-
	b. Tidak engan fasilitas makan Rawat kunjungan	:Rp	10.000,-
	c. Rawat kunjungan Puskesmas keliling meliputi biaya rawat jalan Rp.1000,- dan transposrtasi Rp. 2.500,-	:Rp	5.000,-
8.	<b>PEMERIKSAAN LABORATORIUM</b>		
	a. Pemeriksaan darah	:Rp	5.000,-
	a.1. Golongan darah	:Rp	2.500,-
	a.2. Laju endapan darah (LEJ)	:Rp	3.000,-
	a.3. Pemeriksaan HB	:Rp	2.500,-
	a.4. DDR	:Rp	2.500,-
	a.5. Erytrosit	:Rp	2.500,-
	a.6. Leucosit		
	b. Pemeriksaan urine	:Rp	7.500,-
	b.1. Tes kehamilan	:Rp	2.500,-
	b.2. Endapan sediment	:Rp	1.000,-
	b.3. Albumen	:Rp	1.000,-
	b.4. Bilirubin	:Rp	1.000,-
	b.5. Reduksi	:Rp	3.000,-
	c. Pemeriksaan Sputum	:Rp	5.000,-
	d. Pemeriksaan Feces		
9.	<b>OXYGEN</b>		
	Tarif biaya oxygen Per mili liter	:Rp	200,-
10.	<b>PENGUJIAN KESEHATAN</b>		
	a. Kesehatan pelajar	:Rp	3.000,-
	b. Umum	:Rp	5.000,-
11.	<b>TINDAKAN MEDIK GIGI</b>		
	a. Pembersihan karang gigi	:Rp	5.000,-
	b. Pencabutan gigi untuk satu gigi	:Rp	10.000,-
	c. Pencabutan gigi ke 8-9.geraham ke 3	:Rp	15.000,-
	d. Insisi abses gigi	:Rp	10.000,-
	e. Tambal gigi	:Rp	10.000,-
12	<b>PENGURUSAN JENAZAH</b>		
	Mandikan jenazah	:Rp	50.000,-

13	<b>PEMERIKSAAN VISUM ET REPERTUM</b> a. Untuk orang hidup b. Untuk orang mati	:Rp	10.000,-
		:Rp	20.000,-
14	<b>TARIF PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE / PUSLING</b> Per kilometer	:Rp	3.000,-
15	<b>PENGAWASAN KUALITAS AIR</b> a. Bacteriologi 1 sample b. Kimia terbatas 1 sample (keruhan warna,bau,fe,Nitrit,Ph,CL <sub>2</sub> ,F,dan kesedahan)	:Rp	20.000,-
		:Rp	50.000,-

(2) Struktur dan besarnya tarif pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Keliling di tetapkan sebagai berikut :

No.:	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	<b>RAWAT JALAN</b> Puskesmas keliling	Rp. 3.000,-
2	<b>PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN</b> a. Dibridemen luka b. Minor Surgeri ringan	Rp. 20.000,-
		Rp. 30.000,-
3	<b>PERTOLONGAN PERSALINAN</b> Persalinan Normal	Rp. 50.000,-
4	<b>TINDAKAN MEDIK RINGAN</b> a. Tindik daun telinga	Rp. 5.000,-
	b. Sunat Sircumsisi pria	Rp. 50.000,-
	c. Jenis luka sampai tiga jahitan	Rp. 3.000,-
	d. Penambahan satu jahitan	Rp. 1.500,-
	e. Insisi abses	Rp. 25.000,-
	f. Pencabutan IUD / orang	Rp. 20.000,-
	g. Pencabutan inplant	Rp. 25.000,-
	h. Insisi Hordiolum / orang	Rp. 10.000,-
	i. Penyuntikan ATS dan SABU untuk satu kali injeksi	Rp. 5.000,-

5	<b>PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK</b> Pemeriksaan ( R O )	Rp.	10.000,-
6	<b>PEMERIKSAAN LABORATORIUM</b>		
	a. Pemeriksaan darah	Rp.	5.000,-
	a.1. Golongan darah	Rp.	2.500,-
	a.2. Lanjutan endapan	Rp.	3.000,-
	a.3. Pemeriksaan HB	Rp.	2.500,-
	a.4. DDR	Rp.	2.500,-
	a.5. Erytrosit	Rp.	2.500,-
	a.6. Leucosit		
	b. Pemeriksaan urine	Rp.	5.000,-
	b.1. Tes kehamilan	Rp.	7.500,-
	b.2. Endapan sediment	Rp.	1.000,-
	b.3. Albumen	Rp.	1.000,-
	b.4. Bilirubin	Rp.	1.000,-
	b.5. Reduksi	Rp.	3.000,-
	c. Pemeriksaan Sputum	Rp.	5.000,-
	d. Pemeriksaan Feces		
7	<b>OXYGEN</b> Tarif biaya oxygen Per mililiter	Rp.	200,-
8	<b>PENGUJIAN KESEHATAN</b>		
	a. Kesehatan pelajar	Rp.	3.000,-
	b. Umum	Rp.	5.000,-
9	<b>TINDAKAN MEDIK GIGI</b>		
	a. Pembersihan karang gigi	Rp.	5.000,-
	b. Pencabutan gigi untuk satu gigi	Rp.	10.000,-
	c. Pencabutan gigi ke 8-9.geraham ke 3	Rp.	15.000,-
	d. Insisi Abses gigi	Rp.	10.000,-
	e. Tambah gigi	Rp.	10.000,-

(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD ditetapkan sebagai berikut .:

JENIS PELAYANAN		TARIF	
1	<b>RAWAT JALAN</b>	:Rp.	3.000,-
	a.Karcis harian	:Rp.	3.000,-
	b.Jasa konsultasi Dokter Umum	:Rp.	10.000,-
	c.Jasa konsultasi Dokter spesialis	:Rp.	2 kali dari tarif rawat jalan
	d.Jasa instalasi gawat darurat		
	e.Tindakan poliklinik gigi :	Rp	12.000,-
	e.1. Pemeriksaan kesehatan gigi mulut	Rp	5.000,-
	e.2. Pemeriksaan karang gigi	Rp.	15.000,-
	e.3. Pembersihan karang gig per gigi		
	e.4. Pencabutan gigi :	Rp.	10.000,-
	e.4.1. Desidui	Rp.	15.000,-
	e.4.2. Tata, depan	Rp.	20.000,-
	e.4.3. Tatap, belakang		
	e.5. Tambal gigi :	:Rp.	15.000,-
	e.5.1. Sementara		
	e.5.2. Tambal tetap	Rp.	20.000,-
	- Amalgam	Rp.	15.000,-
	- Silikat		
	e.6. Operasi Kecil :	Rp.	90.000,-
	e.6.1. Gigi miring	Rp.	30.000,-
e.6.2. Insisi abses			
e.7 Perbaikan susunan gigi :	Rp.	200.000,-	
e.7.1. Lepasan	Rp.	3.000.000,-	
e.7.2. Cekat			
e.8. Perbaikan gigi palsu :	Rp.	30.000,-	
e.8.1. Partai prothese	Rp.	600.000,-	
e.8.2. Full prothese			
2.	<b>RAWAT INAP</b>		
	a. Perawatan Perhari :	Rp.	30.000,-
	a.1. Kelas III	Rp.	40.000,-
	a.2. Kelas II 3 TT	Rp.	50.000,-
	a.3. Kelas I 1 TT	Rp.	40.000,-
	a.4. Ruang Rawat inap Bedah	Rp.	40.000,-
	a.5. Ruang rawat isolasi		
	b. Jasa Konsultasi Medis Perhari		
	b.1. Dokter Umum	Rp.	10.000,-
	b.1.1. Kelas III	Rp.	15.000,-
b.1.2. Kelas II			


	b.1.3. Kelas I	Rp.	20.500,-
	b.1.4. Ruang rawat isolasi / neonatus	Rp.	20.000,-
	b.2. Dokter Spesialis	Rp.	20.000,-
	b.2.1. Kelas III	Rp.	30.000,-
	b.2.2. Kelas II	Rp.	35.000,-
	b.2.3. Kelas I	Rp.	35.000,-
	b.2.4. Kelas rawat isolasi / neonatus		
	c. Tarif biaya Konsultasi Gizi penderita rawat inap	Rp.	2.000,-
	c. 1. Kelas III	Rp.	3.000,-
	c. 2. Kelas II	Rp.	4.000,-
	c. 3. Kelas I	Rp.	4.000,-
	c. 4. Kelas rawat isolasi / neonatus		
	d. Perawatan 6 jam / ODC ( one day care di ruang gawat darurat )	Rp.	30.000,-
	d.1. Biaya perawatan		
	d.2. Jasa Medis	Rp.	20.000,-
	- Dokter Umum	Rp.	40.000,-
	- Dokter Spesialis		
3.	<b>PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK</b>		
	3.a.1. Pemeriksaan laboratorium sederhana	Rp.	5.000,-
	- Darah rutin	Rp.	5.000,-
	- Urine rutin	Rp.	5.000,-
	- Feces rutin	Rp.	5.000,-
	- Malaria	Rp.	10.000,-
	- Test Kehamilan / HCG test	Rp.	15.000,-
	- BTA		
	3.a.2. Pemeriksaan Laboratorium kimia darah	Rp.	12.500,-
	- SGOT (AST)	Rp.	12.500,-
	- SGPT (ALT)	Rp.	12.500,-
	- Bilirubin (Total / Direk)	Rp.	20.000,-
	- Ureum	Rp.	20.000,-
	- Creatinin	Rp.	20.000,-
	- Kolesterol total	Rp.	12.000,-
	- BSS	Rp.	20.000,-
	- BSN / BSPP	Rp.	15.000,-
	- Uric Acid	Rp.	30.000,-
	- Hbs	Rp.	30.000,-
	- Widal	Rp.	20% dari biaya pemeriksaan diambil dari biaya pemeriksaan bukan merupakan biaya tambahan
	3.a.3. Jasa Medik Pemeriksaan		
	3.a.4. Pemeriksaan ECG	Rp.	15.000,-
	- Biaya pemeriksaan	Rp.	10.000,-
	- Jasa medis		
	3.a.5. Pemeriksaan USG		
	- Biaya pemeriksaan	Rp.	25.000,-

	- Jasa Medis	Rp.	20.000,-
3.a.6.	Pemeriksaan audiometri	Rp.	5.000,-
	- Biaya pemeriksaan	Rp.	5.000,-
	- Jasa Medis		
3.a.7.	Pemeriksaan Respiratorimetri	Rp.	5.000,-
	- Biaya pemeriksaan	Rp.	5.000,-
	- Jasa Medis		
3.a.8.	Pemeriksaan Roadologis / Rontgen	Rp.	50.000,-
	- 1 posisi (thoraks, ekstremitas)	Rp.	80.000,-
	- 1 posisi BNO	Rp.	100.000,-
	- 2 posisi (Cranium)		
3.a.9.	Pemeriksaan visus / kaca mata	Rp.	10.000,-
4	<b>TINDAKAN KHUSUS ( TIDAK TERMASUK BAHAN )</b>		
	4.1. Vena seksi	Rp.	30.000,-
	4.2. Vena punksi / infus	Rp.	15.000,-
	4.3. Pleural punksi	Rp.	50.000,-
	4.4. Punksi sumsum tulang	Rp.	15.000,-
	4.5. Catether urinal	Rp.	15.000,-
	4.6. Naso gastric tube	Rp.	15.000,-
	4.7. Rawat luka, patah tulang sederhana	Rp.	15.000,-
	4.8. Rawat luka bakar 20 %	Rp.	35.000,-
	4.9. Rawat luka bakar lebih 20 %	Rp.	15.000,-
	4.10. Rawat Ulkus	Rp.	50.000,-
	4.11. Resusitasi neonatus post partus/ dr. Spesialis anak	Rp.	15.000,-
	4.12. Klisma		
5.	<b>KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN (TIDAK TERMASUK BAHAN HABIS PAKAI)</b>		
	5.1. Pertolongan persalinannormal	Rp.	300.000,-
	- Ditolong oleh dokter spesialis	Rp.	150.000,-
	- Ditolong oleh dokter umum	Rp.	100.000,-
	- Ditolong oleh bidan	Rp.	50.000,-
	- Jasa paramedis / aisten 2 orang bidan		
	5.2. Operatif kelompok I terdiri dari :	Rp.	1.100.000,-
	- Eksisi / Konisasi		
	- Laboratory percobaan		
	- Sirkulase		
	5.3. Operatif kelompok II terdiri dari :	Rp.	1.500.000,-
	- Adenolisis		
	- Exflorasi		
	- Histerektomi		
	- Kehamilan ektopik terganggu		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kistektomi</li> <li>- Kolpodeksis</li> <li>- Manchester fortegil</li> <li>- Miomektomi</li> <li>- Repair fistel</li> <li>- Salpingooforektomi</li> <li>- Seksio sesaria</li> </ul>	Rp.	2.200.000,-
	5.4. Operatif kelompok III terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Histerektomi total</li> <li>- Laparotomi</li> <li>- Operasi perineum</li> <li>- Reseksi adenomiosis</li> <li>- Salpingo oophorectomy</li> </ul>		
	5.5. Operatif kelompok khusus terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Debulking</li> <li>- Hysterektomy radikal</li> <li>- Laparascopy operatif</li> <li>- Operasi tumor ganas ovarium</li> <li>- Surgical staging</li> <li>- Vulvektomi</li> </ul>	Rp. 5.000.000,- Rp. 6.000.000,- Rp. 4.000.000,- Rp. 4.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 6.000.000,-	
	5.6. Jasa Medik Anestesi	Rp.	1/3 (sepertiga) dari jasa medis operasi
6	<b>TINDAKAN PADA UNIT GAWAT DARURAT (TIDAK TERMASUK BAHAN HABIS PAKAI)</b>		
	6.1. Perawatan luka kurang dari 5 jahitan	Rp.	5.000,-
	6.2. Perawatan luka lebih dari 5 jahitan	Rp.	10.000,-
	6.3. Perawatan post operatif / angkat jahitan	Rp.	15.000,-
	6.4. Incisi abses kecil diameter kurang 3 cm	Rp.	10.000,-
	6.5. Incisi abses besar diameter lebih dari 3 cm	Rp.	25.000,-
	6.6. Jahit luka per satu jahitan	Rp.	1.500,-
	6.7. Pasang / lepas catether	Rp.	15.000,-
	6.8. Kontrol luka bakar	Rp.	45.000,-
	6.9. Perawatan ganggren	Rp.	25.000,-
	6.10. Angkat tumor jinak kecil diameter kurang 3 cm	Rp.	50.000,-
	6.11. Angkat tumor jinak sedang diameter 3 – 10 cm	Rp.	150.000,-
	6.12. Pengambilan benda asing	Rp.	30.000,-
	6.13. Sircumsisi	Rp.	75.000,-
	6.14. Phimosis	Rp.	75.000,-
	6.15. Ektirpasi peluru superfisialis	Rp.	75.000,-
	6.16. Biaya konsultasi medis UGD		
	- Jasa medis dokter umum	Rp.	20.000,-
	- Jasa medis dokter spesialis	Rp.	40.000,-
7.	<b>PENGUJIAN KESEHATAN</b>		
	- Kesehatan Pelajar	Rp.	5.000,-
	- Kesehatan Umum	Rp.	10.000,-

	- Pegawai Negeri Sipil (PNS) Biaya tersebut diluar pemeriksaan penunjang lainnya	dengan kartu ASKES
8	<b>PEMERIKSAAN VISUM ET REPERTUM</b> - Visum orang hidup - Visum orang mati Keterangan : Visum hanya melakukan pemeriksaan luar - Visum et repertum / Autopsi	Rp. 20.000,- Rp. 30.000,- Konsul RSMH Palembang
9.	<b>REHABILITASI MEDIS / FISIOTERAPI</b> - Sinar UV 1 kali	Rp. 15.000,-
10.	<b>PERAWATAN JENAZAH</b> - Perawatan Jenazah baru meninggal	Rp. 40.000,-
11	<b>PEMAKAIAN AMBULANCE ATAU MOBIL JENAZAH</b> - Dalam kota ( radius 5 km ) - Luar kota : - 5 km pertama - Kilometer selanjutnya ditambah setiap kilometer	Rp. 40.000,- Rp. 40.000,- Rp. 2.500,-
12	<b>PEMAKAIAN OXYGEN (O2) TABUNG</b> - per mili liter	Rp. 150,-

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

  
H. HERMAN DERU